



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Bantuan Vaksin, Obat per oral dan desinfektan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan;
2. Mengisi formulir;
3. Mempunyai hewan/ternak;
4. Menunjukkan KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Bidang Peternakan dengan membawa persyaratan yang diminta dan mengisi formulir melalui staf Bidang Kesehatan Hewan;
2. Staf Bidang Peternakan memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap menyampaikan ke Petugas (Medik veteriner) untuk diteliti, jika tidak benar dan lengkap mengembalikan ke pemohon;
3. Petugas (Medik veteriner) meneliti berkas permohonan, jika benar dan lengkap membuat resep obat-obatan kepada pemohon melalui staf Bidang Peternakan atas persetujuan Kepala Bidang;
4. Kepala Bidang Peternakan meneliti berkas permohonan, jika benar dan lengkap mendisposisi staf untuk mengabulkan permintaan bantuan obat-obatan hewan kepada pemohon, jika tidak benar dan tidak lengkap mengembalikan ke Staf Bidang Peternakan;
5. Staf Bidang Peternakan memberikan obat-obatan hewan sesuai disposisi Kepala Bidang Peternakan kepada Pemohon;
6. Pemohon menerima obat-obatan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pelayanan bantuan Vaksin, obat per oral dan desinfektan (Obat-obatan hewan).

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- b. Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- c. Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- d. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- e. Jawaban aduan disampaikan ke Masyarakat